

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI MAPPADENDANG PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS

Jumria¹, Kiljamilawati², Muh. Jamal Jamil³
¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: jumria925@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi Mappadendang di masyarakat Bugis Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Fokus penelitian adalah pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap tradisi Mappadendang sebagai kewajiban budaya yang harus dilakukan pasca panen, sedangkan sebagian kecil tidak merasa tradisi ini perlu dilaksanakan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dianggap mubah karena selaras dengan syariat dan termasuk dalam kategori urf. Tradisi ini membawa manfaat sosial seperti mempererat silaturahmi tanpa menimbulkan kerugian bagi yang tidak melaksanakannya. Penelitian ini merekomendasikan agar tradisi Mappadendang tetap dilestarikan oleh generasi muda untuk menjaga keberlanjutan budaya. Pemerintah setempat juga diharapkan mendukung pelestarian tradisi ini melalui program pendidikan dan promosi budaya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Mappadendang

Abstract

This study examines the perspectives of Islamic law and customary law on the Mappadendang tradition in the Bugis community of Lasiwala Village, Pitu Riawa District, Sidrap Regency. The research focuses on community views of the tradition and an analysis of its implementation from an Islamic legal perspective. Field research was conducted using sharia and sociological approaches. Primary data were collected through interviews with key informants, while secondary data were obtained from literature and online sources. The findings indicate that most of the community perceives Mappadendang as a cultural obligation performed after the harvest, while a minority considers it unnecessary. From the perspective of Islamic law, the tradition is deemed permissible (mubah) as it aligns with sharia principles and falls under the category of urf. The tradition fosters social benefits, such as strengthening community bonds, without harming non-participants. This study recommends preserving the Mappadendang tradition, particularly by the younger generation, to ensure cultural continuity. Local governments are encouraged to support its preservation through educational programs and cultural promotion.

Keywords: Islamic law, customary law, Mappadendang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai ragam budaya, tradisi, serta adat istiadat yang terkenal luas hingga ke berbagai mancanegara. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki adat atau tradisi yang berbeda. Tradisi atau yang disebut juga dengan kebiasaan dikenal sebagai sesuatu yang sudah dilakukan atau dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.² Selain itu dalam pasal 28 I ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³

Tradisi adalah warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup norma, nilai-nilai, kepercayaan, praktik, ritual, dan adat istiadat yang diakui dan dijalankan oleh suatu komunitas atau kelompok. Tradisi dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pernikahan, keluarga, makanan, pakaian, seni, musik, tari, olahraga, dan banyak lagi. Tradisi sering kali menjadi identitas kolektif suatu masyarakat dan dapat memainkan peran penting dalam membentuk hubungan sosial, memperkuat ikatan antara anggota komunitas, dan mempertahankan warisan budaya yang berharga. Mereka membantu menjaga kontinuitas budaya dari masa lalu ke masa kini, dan juga berfungsi sebagai pengingat dan penghormatan terhadap leluhur serta sejarah suatu kelompok. Penting untuk melestarikan tradisi-tradisi budaya karena mereka memberikan wawasan tentang sejarah, nilai-nilai, dan identitas suatu masyarakat. Mempertahankan dan

¹ Fitriana Burhan, ‘*Nilai Pendidikan Dalam Aspek Musikal Pada Tradisi Mappadendang Di Desa Bakke Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*’ (Fakultas Seni dan Desain, 2022), h. 3.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, Pasal 18 B Ayat 2

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, Pasal 28 I Ayat 3

memahami tradisi-tradisi ini membantu menjaga keragaman budaya yang kaya dan mempromosikan penghargaan terhadap warisan budaya yang unik di dunia ini.

Pada wilayah Sulawesi Selatan, terdapat beberapa daerah yang menjadi pusat penghasil beras salah satunya adalah kabupaten Sidrap yang dimana pada masyarakat Sidrap khususnya Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa masih mempertahankan nilai-nilai leluhur melalui pelestarian tradisi masyarakat setempat, yaitu tradisi *Mappadendang*, sebuah upacara syukuran panen sekaligus pertunjukan seni tradisional Bugis karena merupakan sebuah pertunjukan unik yang menghasilkan bunyi irama teratur atau bunyi nada yang di buat dari kelihaian pemain. Tradisi ini sudah berjalan turun temurun di kalangan masyarakat suku Bugis Sidrap.⁴

Tradisi *Mappadendang* berasal dari dua suku kata yaitu asal kata “*Ma*” yang bahasa bugisnya berarti kerja atau melakukan kegiatan sedangkan “*Padendang*” itu sendiri artinya bergembira atau bersenang-senang. *Mappadendang* atau yang lebih dikenal dengan sebutan upacara atau pesta tani pada suku Bugis merupakan suatu bentuk rasa syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Tuhan. Implementasi rasa syukur dipraktekkan melalui tradisi *Mappadendang* yang pestanya cukup besar. Dalam prosesnya tradisi ini dipraktekkan melalui bentuk pagelaran seni tradisional Bugis karena tergolong unik yang menghasilkan bunyian irama teratur. Mereka juga menyembelih hewan (kambing) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *padendang lombo batto*. *Padendang lombo batto* berasal dari kata *lombo* yang artinya hamparan yang luas sedangkan *battoa* artinya besar. Prosesi tradisi padendang ini berkembang dari hasil musyawarah. Kalau padendang ini salah maka padi akan berguguran buahnya dan saluran air terlambat.⁵

Upacara adat *mappadendang* sendiri juga memiliki nilai magis yang lain. Disebut juga

⁴Nur, Askar. "Mistisisme Tradisi *Mappadendang* di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone." *Jurnal Khitah* 1.1 (2020): h 3

⁵Dwi Surti Junida, „*Mappadendang* Sebagai Tradisi Bersama Komunitas To Wani Tolotang Dengan Umat Islam“, *Dialog*, 42.1 (2019), .h. 40.

sebagai pensucian gabah yang dalam artian masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi *ase* (beras) yang nantinya akan menyatu dengan manusianya. Olehnya perlu dilakukan pensucian agar lebih berkah. Upacara adat *mappadendang* selain memiliki nilai magis, juga memiliki makna yang lain seperti nilai-nilai kebersamaan, nilai spiritual, dan masih banyak lagi.⁶

Berdasarkan pengamatan penulis dan observasi dari beberapa masyarakat tentang tradisi *mappadendang* masyarakat bugis di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu bahwa *Mappadendang* adalah salah satu bentuk tradisi yang dilakukan setiap kali habis panen, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keberhasilan panen padi, selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Bahwa Tradisi *mappadendang* sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat pedesaan, terutama masyarakat yang berada pada sektor pertanian.

Mappadendang merupakan adat masyarakat bugis sejak dahulu kala hingga saat ini, yang terus-menerus dipertahankan sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur masyarakat suku bugis. masyarakat bugis pada umumnya sangat memegang teguh tradisi atau adat kebiasaan yang telah diteruskan secara turun temurun dan sampai saat ini masih di ikuti atau di jaga oleh masyarakat. Namun dalam realitas dalam masyarakat terkadang tradisi *mappadendang* itu selain ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa atas keberhasilan panen padi sesuai dengan syariat Islam tetapi juga harus mengikuti adat istiadat setempat. Hal ini menyebabkan bercampurnya unsur tradisi *mappadendang* menurut hukum Islam dan adat istiadat, hal ini akan memberikan dampak negatif jika yang lebih mendominasi adalah adat istiadat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sesuai uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana tradisi *mappadendang* pada masyarakat suku bugis. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah proposal penelitian dengan judul "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap

⁶Abdul Rahman and Mauliadi Ramli, „*Mappadendang*: Ekspresi Rasa Syukur Oleh Masyarakat Petani Di Atakka Kabupaten Soppeng“, *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 2.4 (2022), . h. 4).

Tradisi *Mappadandang* Masyarakat Suku Bugis di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. penelitian ini menggunakan pendekatan syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur’an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Kemudian Pendekatan Sosiologis, yaitu sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum dan sosiologis. Sumber data primer penelitian ini yaitu Nori sebagai informan kunci dan informan tambahan yaitu Muh. Yusuf, Muh. Ridwan, Suhaena, dan Suarsi. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu buku dan internet.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mappadandang pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap

Tradisi merupakan kebiasaan atau tindakan yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat dan tradisi diteruskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan diteruskan dari generasi ke generasi.⁷ Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat suku bugis yang terdapat di wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani seperti di desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap masih menjalankan tradisi *Mappadandang*.

Tradisi *mappadandang* merupakan upacara syukuran panen sekaligus pegelaran seni tradisional Bugis karena merupakan sebuah pertunjukan unik yang menghasilkan bunyi irama teratur atau bunyi nada yang dibuat dari kelihaiian pemain. Bukan hanya itu tradisi *mappadandang* juga menggelar pertunjukan seni tradisional yang unik menggunakan lesung dan tongkat besar sebagai penumbuk sehingga menghasilkan bunyi irama dan untuk menghasilkan bunyi dan irama yang teratur serta bagus untuk didengar yang

⁷Maulidatul Azizah, ‘Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Hukum Islam)’ (IAIN Kediri, 2020), h. 16.

menggunakan tongkat untuk menumbuk bukan sembarang orang melainkan orang yang memang benar-benar menguasainya dan orang yang memang sudah diajarkan tata caranya oleh nenek moyang. Tradisi ini sudah berjalan turun temurun di Kabupaten Sidrap Kecamatan Pitu Riawa Desa Lasiwala. Setiap musim panen padi tiba masyarakat setempat yang meyakini tradisi ini masih melaksanakan tradisi mappadendang sebagai bentuk rasa syukur kepada yang maha kuasa.⁸

Tradisi *Mappadendang* merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas keberhasilan hasil panen yang mereka tanam selama enam bulan, tradisi ini di wariskan dari nenek moyang masyarakat setempat dan dijalankan atau diteruskan oleh masyarakat setempat yang memiliki sawah di daerah tersebut.⁹ Awal mula adanya tradisi *mappadendamg* berawal dari *tomatoa riolo* (nenek moyang), mengumpulkan masyarakat yang memiliki sawah di Desa Lasiwala untuk berkumpul dilapangan dalam rangka untuk membicarakan keberhasilan hasil panen mereka dan melakukan tradisi *mappadendang* sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan yang Esa, Dalam pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini semuanya masyarakat harus terlibat, khususnya masyarakat yang memiliki sawah di Desa Lasiwala. Adapun masyarakat yang memang benar-benar tidak memiliki sawah dan masyarakat yang hanya memiliki kebun juga dapat ikut berpartisipasi dalam tradisi *mappadendang* ini dalam rangka bersilaturahmi dengan masyarakat lainnya.

Proses pelaksanaan tradisi *mappadendang*, Tradisi *mappadendang* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat setelah setiap melakukan panen, namun seiring berjalannya waktu tradisi *mappadendang* yang biasanya dilaksanakan setelah melakukan panen sudah tidak lagi dijalankan oleh masyarakat di Desa Lasiwala, tradisi *mappadendang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lasiwala hanya dilaksanakan satu tahun sekali karena kurangnya antusias masyarakat terhadap tradisi *mappadendang*

⁸Abu Khaer, Andi Agussalim Aj, and Aswati Asri, 'Makna Simbolik Mappadendang Dalam Tradisi Ritual Panen Padi Masyarakat Bugis Barru (Teori Semiotika Pierce)', *Universitas Negeri Makassar*, 2023, h. 1.

⁹Suarsi (48 Tahun) masyarakat, *wawancara*, Sidrap 29 Januari 2024

serta kesibukannya masyarakat sehingga tradisi *mappadendang* hanya dilakukan setahun sekali khususnya di desa Lasiwala.¹⁰

Dalam pelaksanaannya juga membutuhkan keterikatan antar kolektif manusia, walaupun acaranya memiliki nilai magis dan bentuknya penyukuran dan kegembiraan. Para ibu dan masyarakat setempat diundang atau tidak diundang turut hadir untuk mengikuti tarian lesung penumbuk pada sebuah acara¹¹. Suhaena mengatakan dalam rangkaian pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini dilakukan selama dua hari, hari pertama masyarakat khususnya laki-laki berkumpul dan bergotong royong untuk membersihkan lapangan, membangun tenda, serta mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam tradisi *mappadendang*. Masyarakat khususnya yang perempuan juga ikut mempersiapkan alat dan bahan dalam tradisi *mappadendang*. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi *mappadendang* yaitu Pakaian tradisional yang digunakan pelaksanaan tradisi *mappadendang* terdiri dari Biasanya mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan Bagi wanita diwajibkan menggunakan baju bodoh, Laki-laki memakai lilit kepala serta berbaju hitam, celana lutut kemudian kain sarung hitam bercorak.

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *mappadendang* yaitu Lesung panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter. Lebarnya 50 cm, bentuk lesungnya mirip perahu kecil namun berbentuk persegi panjang, Enam batang alat penumbuk yang biasanya terbuat dari kayu yang keras ataupun bambu berukuran setinggi orang dan dua jenis alat dan penumbuk yang berukuran pendek, panjangnya kira-kira setengah meter.¹²

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *mappadendang* khususnya di Desa Lasiwala yaitu menggunakan baju *bodo*, baju kebaya dan baju yang telah

¹⁰Suarsa (48 Tahun) masyarakat, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

¹¹<https://dengtutor.id/beginilah-tata-cara-tradisi-mappadendang-adat-bugis-dan-keunikannya/> (di Akses tgl 29 februari jam 22:26)

¹²Saputra, Wawan. *Pesan Dakwah dalam Tradisi Mappadendang di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, h 24

ditentukan atau baju yang seragam. Dan adapun alatnya yaitu lesung dan kayu penumbuk sebanyak enam kayu atau bambu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suarsi dalam wawancara yaitu:

“Baju yang digunakan dalam tradisi *mappadendang* yaitu biasanya baju kebaya dan baju bodoh serta baju yang seragam yang cukup untuk empat orang, biasanya jika baju untuk pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini kurang maka kami menggunakan baju partai yang kembar sebanyak empat baju kemudian alat yang lainnya yaitu lesung dan kayu penumbuk sebanyak enam kayu.”¹³

Hari kedua dalam pelaksanaan tradisi *mappadendang* merupakan acara inti yang di mana pada hari kedua ini dilaksanakan serangkaian tradisi *mappadendang* seperti biasanya komponen utama dalam kegiatan ini terdiri atas enam perempuan, dua orang pria, bilik baruga, lesung dan alu, dilengkapi dengan pakaian tradisional yakni memakai baju bodo. dan mempersiapkan 12 anak gadis yang umur 8-10 tahun untuk dijadikan anak padendang kemudian enam orang perempuan dan dua pria yang untuk menumbuk lesung tidak sembarang orang melainkan orang yang sudah tahu irama musik dan ketukan dalam tradisi *mappadendang* sebagaimana yang disampaikan oleh Wa Nori sebagai pemangku adat dalam wawancara yaitu:

“Orang yang melakukan tarian atau ketukan di lesung itu bukan sembarang orang melainkan orang yang dipilih atau sudah ahli dalam memahami ketukan dan irama tradisi *mappadendang* karena jika bukan orang memang benar-benar ahli yang melakukannya maka suara ketukan dan iramanya akan menimbulkan suara yang tidak baik kedengarannya.”¹⁴

Pada acara tersebut awal mulanya hanya gadis dan pemuda masyarakat umum. Kaum perempuan biasanya bermain irama di dalam bilik baruga disebut *pakkindona*. Lalu, untuk pria melakukan tarian dan menabur ujung lesung disebut *pakkambona*. Bilik baruga berbahan dasar bambu ini memiliki pagar anyaman yang biasa disebut dengan *walasoji*. sebelum acara di mulai para penumbuk lesung sudah lengkap dengan pakaian tradisional.

¹³Suarsi (48 Tahun) masyarakat, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

¹⁴Nori (62 Tahun) pemangku Adat di Desa Lasiwala, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

Pada saat penumbuk mulai memainkannya dengan begitu lihai, biasanya terdapat dua orang laki-laki akan melakukan tarian yang disebut pakarena. Isi lesung yang ditumbuk berisi dengan gabah atau padi ketan putih/hitam (*ase pulu*) yang masih muda. Kalaupun nanti musim panen tidak dijumpai padi muda, maka biasanya padi tua yang diambil dengan catatan sebelum ditumbuk harus direbus selama 5-10 menit atau direndam air mendidih selama 30 menit.¹⁵

Pada saat acara dimulai dengan tarian dan tumbukan irama maka gadis yang berjumlah 12 orang atau anak *padendang* yang disiapkan untuk memakai baju *bodo* atau baju kebaya satu persatu turun dari rumah panggung yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tradisi *mappadendang* tersebut untuk mengelilingi lesung dan para penumbuk lesung dalam tradisi *mappadendang* kemudian setelah mengelilingi lesung anak *padendang* tersebut menaiki ayunan atau *tojang* yang sudah disiapkan, setelah itu anak *padendang* naik lagi ke rumah panggung untuk mengganti baju dan melakukan kegiatan berulang tersebut hingga selesai, biasanya anak *padendang* berganti baju sebanyak tiga kali.

Pada saat acara berlangsung masyarakat yang datang dalam acara tradisi *mappadendang* membawa gula, beras, ayam dan juga masyarakat mengumpulkan uang untuk membeli kambing agar dapat diolah dan di masak untuk dimakan bersama dengan masyarakat setempat yang menghadiri acara *mappadendang* setelah makan bersama masyarakat biasa membuat atau memasak hidangan penutup berupa *palopo* (makanan berupa beras ketan dicelupkan dengan gula merah) sambil menunggu serangkaian acara *mappadendang* selesai.¹⁶

Setelah serangkaian acara tradisi *mappadendang* selesai masyarakat setempat tidak langsung pulang kerumah masing-masing melainkan tinggal membersihkan tempat atau lapangan yang di jadikan tempat penyelenggaraan tradisi *mappadendang* hingga bersih serta alat dan bahan yang digunakan dalam acara juga dikembalikan ke tempat semula.

¹⁵<https://dengtutor.id/beginilah-tata-cara-tradisi-mappadendang-adat-bugis-dan-keunikannya/>(di Akses tgl 29 februari jam 22:26)

¹⁶ Suarsi(48 Tahun) masyarakat, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

Fungsi dan tujuan utama dari tradisi *mappadendang* ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa atas keberhasilan panen padi yang mereka tanam selama enam bulan, selain sebagai ungkapan rasa syukur tujuan dari tradisi *mappadendang* ini adalah untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat yang lain dan juga sebagai tempat terjalannya rasa kebersamaan masyarakat karena dengan adanya tradisi *mappadendang* masyarakat bekerjasama dan bergotong royong untuk menyukseskan agar tradisi *mappadendang* ini berjalan dengan lancar.¹⁷

Dalam Islam nilai yang termuat dalam tradisi *mappadendang* yaitu memperkuat hubungan silaturahmi antar sesama manusia, sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi.¹⁸ Sebagaimana ajaran Islam yang termaktub dalam QS. Ali Imran/3:103 Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahnya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”¹⁹

Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa tujuan diadakannya tradisi *mappadendang* adalah agar panen selanjutnya itu melimpah dan tidak mengalami kegagalan. Jadi tujuan diadakannya tradisi *mappadendang* secara umum yaitu Menyatakan rasa syukur kepada Allah swt, Menjalin silaturahmi, Sebagai hiburan, Biasanya dijadikan ajang oleh muda-mudi untuk mencari jodoh, Memupuk rasa kebersamaan.²⁰ Pandangan masyarakat mengenai tradisi *mappadendang* khususnya yang ada di Desa Lasiwala merupakan hal yang harus dilakukan setelah melakukan panen.

¹⁷Suhaena (37 Tahun) masyarakat, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

¹⁸Wawan Saputra, ‘Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mappadendang Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng’, *Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016, h. 32.

¹⁹Republik Indonesia Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 97.

²⁰Wawan Saputra, ‘Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mappadendang Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng’, *Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016,h.32.

Namun tidak semua masyarakat yang ada di Desa Lasiwala menganggap bahwa tradisi *mappadendang* itu harus dilakukan setelah melakukan panen karena ada beberapa dusun yang ada di Desa Lasiwala seperti dusun Makkoring yang melakukan tradisi *Mappadendang* hanya setahun sekali. Dan juga tradisi *Mappadendang* ini dijalankan atau tidak tergantung dari pemangku adat karena di dusun Makkoring tradisi *mappadendang* ini sempat terhenti atau tidak dilakukan karena pemangku adatnya pergi merantau. Namun setelah pemangku Adatnya datang kembali tradisi *Mappadendang* ini kembali dilakukan.²¹

Walaupun banyak masyarakat yang menganggap tradisi *mappadendang* ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan, namun ada sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi *mappadendang* ini bukanlah suatu hal yang harus untuk dilakukan dan untuk dilaksanakan ketika setelah panen. Adapun masyarakat yang menganggap seperti itu hanya sebagian kecil dari masyarakat yang ada di Desa Lasiwala, adapun yang dilakukan oleh masyarakat yang menganggap bahwa tradisi *mappadendang* itu bukanlah hal yang harus dilakukan yaituhanya membatasi diri atau hanya berdiam diri dirumah masing-masing jika acara *mappadendang* dilakukan namun dalam hal gotong royong masyarakat masih tetap ikut serta dalam membantu hanya saja tidak ikut serta apabila acara *mappadendang* dimulai. adapun penyebab sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa tradisi *mappadendang* itu bukanlah suatu hal yang harus dilakukan ketika selesai melakukan panen karena mereka mulai meragukan kesakralan dari tradisi *mappadendang* tersebut, selain itu mereka juga lebih mengutamakan pekerjaan atau kesibukan mereka daripada menghadiri atau melaksanakan tradisi *mappadendang*.

Pandangan masyarakat mengenai tradisi *mappadendang* ini ada yang menganggap sebagai suatu yang harus dilakukan apabila selesai melakukan panen, namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa tradisi *mappadendang* ini bukanlah suatu yang harus dilaksanakan setiap selesai melakukan panen, hal ini dikarenakan

²¹Muh. Yusuf (34 Tahun) Kepala Dusun Makkoring, wawancara, Sidrap 29 Januari 2024

mereka sudah mulai meragukan kesakralan dari tradisi *mappadendang* dan juga karena mereka lebih mengutamakan pekerjaan atau kesibukan mereka masing-masing.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Mappadendang pada Masyarakat Suku Bugis Di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap

Allah swt menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk disampaikan kepada umat manusia agar di amalkan segala perintahnya dan dijahui segala larangannya. Adapun sumber-sumber dalam hukum Islam banyak ahli yang membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori yaitu Sumber pokok yaitu terdiri dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma*, dan *qiyas* dan Sumber pelengkap yaitu terdiri dari *Al-Istihsan*, *Al-istilah*, dan *Al-urf*.²²

Dalam sumber hukum Islam yang bersingungan dengan adat dan tradisi itu terdapat dalam sumber pelengkap hukum islam yaitu *Al-urf*. Definisi *urf* secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-A'raf:49

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

Terjemahnya:

“Dan diatas (al-A`raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.”²³

'*Urf* adalah apayang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁴Adapun kebiasaan, adat yang berupa perkataan dan perbuatan pada suatu masyarakat tertentu yang dimaksud yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang baik yang tidak bertentangan dengan akidah Islam serta memiliki banyak manfaat bagi masyarakat setempat, '*urf* juga merupakan aturan hukum

²²Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018), h .18.

²³ Republik Indonesia Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 156

²⁴Dar Nela Putri, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020), 14–25 h. 391

yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan dan sebuah keharmonisan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf, ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu.²⁶

Dalam sumber hukum Islam *urf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang belum jelas yang terdapat dalam nash Al-Qur’an dan hadis, ijtihad dan Qiyas, yang berkaitan langsung dengan adat atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat di daerah tertentu. Selama *urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw. Terdapat dalam kaidah fikih yang menjelaskan bahwa adat bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum akan tetapi adat yang dimaksud adalah adat yang shahih benar dan baik. Dan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah, mendatangkan banyak manfaat dalam pelaksanaannya Serta tidak mendatangkan kemudharatan. Seperti halnya adat atau tradisi *mappadendang* yang di dalam pelaksanaannya lebih banyak mendatangkan manfaat daripada kemudharatan.

Dalam tradisi *mappadendang* ini tidak terdapat larangan maupun perintah dalam pelaksanaannya tradisi *mappadendang* ini maka hukum dasar perbuatan atau pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini adalah mubah, dalam hukum Islam mubah termasuk dari salah satu hukum *taklifi*. Hukum *taklifi* adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi

²⁵Muh Jamal Jamil, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2021), h. 205

²⁶Sulfan Wandu Sulfan Wandu, ‘Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), h. 183-184

dimaksud mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Hukum *taklifi* adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya.²⁷

Hukum *taklifi* ada lima macam, yang termasuk dalam fikih sebagai ketentuan hukum yaitu:

- a. *Ijab/Fardlu* adalah ketentuan syar'ii yang menuntut agar seseorang melaksanakan perbuatan dengan keharusan yang pasti. Implikasi dari ketentuan ini disebut sebagai wajib atau fardlu. Selain istilah wajib atau fardlu juga dikenal istilah *hatmun* dan *lazimun*.
- b. *Nadb* merupakan ketentuan syar'ii yang menuntut agar seseorang melaksanakan perbuatan yang tidak mesti dijalankan. Implikasi dari ketentuan ini dapat dijalankan secara sukarela yang biasa disebut sebagai sunnat atau *mandub*. *mandub* adalah perbuatan yang lebih banyak ditinggalkan daripada yang dikerjakan. Hukum *nadb* merupakan jenis hukum yang memiliki konsekuensi pahala (*reward*) bagi yang menjalankan, namun tidak ada sanksi (*punnish*) bagi orang yang meninggalkan.
- c. *Tarhrim* ini merupakan ketentuan syar'ii yang menuntut agar seseorang meninggalkan perbuatan secara jelas dan tegas. Implikasi dari ketentuan ini disebut *hurmah* dan perbuatan atau tindakan yang dituntut untuk ditinggalkan disebut sebagai haram atau *mahzhur*
- d. *Karahah* ini merupakan ketentuan syar'ii yang menuntut agar seseorang meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas untuk ditinggalkan. Implikasi dari ketentuan ini biasa disebut sebagai *makruh*.
- e. *Ibahah* merupakan ketentuan syar'ii yang mengandung pilihan bagi orang-orang mukallaf untuk menjalankan atau meninggalkan. Implikasi dari ketentuan ini biasa disebut sebagai mubah atau jaiz, atau halal. Jenis hukum *ibahah* ini tidak memiliki

²⁷Amsori Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan", *Palar (Pakuan Law Review)*, 3.1 (2017), h. 38.

konsekuensi pahala (*reward*) bagi yang menjalankan atau meninggalkan, dan tidak ada sanksi (*punnish*) pula bagi orang yang menjalankan atau meninggalkan.²⁸

Pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini dianggap sebagai mubah karena dengan alasan pelaksanaan tradisi *mappadendang* yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam dan termasuk dalam *urf*. dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Pelaksanaan tradisi *mappadendang* ini mengarah pada kemaslahatan dan manfaat kepada masyarakat yang menjalankan tradisi *mappadendang*. Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad saw yaitu Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”²⁹

D. Penutup

Mayoritas masyarakat Desa Lasiwala menganggap tradisi Mappadendang sebagai kewajiban budaya yang harus dilakukan setelah panen sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, terdapat minoritas masyarakat yang mulai meragukan kesakralan tradisi ini dan lebih mengutamakan kesibukan pribadi. Berdasarkan hukum Islam, tradisi Mappadendang dinilai mubah karena selaras dengan nilai-nilai syariat dan termasuk dalam *urf*. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan, justru memberikan manfaat sosial dan spiritual yang signifikan bagi masyarakat. Tradisi Mappadendang diharapkan tetap dilestarikan, terutama oleh generasi muda, untuk menjaga keberlanjutan budaya di era modern. Pemerintah setempat diharapkan mendukung pelestarian ini melalui kegiatan promosi budaya, pendidikan adat, dan dukungan fasilitas. Penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum

²⁸Sahlul Fuad, ‘Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial’, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 4.1 (2020), 16–28 h.20-24

²⁹Hr. Al Hakim Dari Abdullah Bin Mas’ud Radiyallahu Anhu. Al-Mustadrok ‘Ala As-Shahihain, no 4465

adat dan hukum Islam dalam tradisi masyarakat Indonesia. Temuan ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait pelestarian tradisi adat di tengah modernisasi.

Daftar Pustaka

Al-Quran Alkarim

Amsori Amsori, 'Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan', *palar (Pakuan Law Review)*, 3.1 (2017)

Azizah Maulidatul, 'Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Hukum Islam)' (IAIN Kediri, 2020)

Burhan, F. *Nilai Pendidikan Dalam Aspek Musikal Pada Tradisi Mappadendang Di Desa Bakke Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng* (Doctoral Dissertation, Fakultas Seni Dan Desain), 2021

Burhanudin, A. A. Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), (2021)

Dinata, Muhd Farabi. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Al-Ilmu* 5 no. 2 (2020)

Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode stinbāt Al-Ḥukm." *Mazahib*, 2016

Gustiana, G., Najamuddin, N., & Jumadi, J. *Tradisi Adat Mappadendang Di Desa Pationg Kecamatan Patimpeng 1983-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar), 2019

<https://dengtutor.id/beginilah-tata-cara-tradisi-mappadendang-adat-bugis-dan-keunikannya/>
(di Akses tgl 29 februari jam 22:26)

Izzul Mutho, <https://banten.nu.or.id/keislaman/memahami-adat-sebagai-dalil-hukum-bx9df/>
(27Desember 2023)

Jamil, Muh Jamal. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam

- Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2021)
- Junida, D. S. *Mappadendang* Sebagai Tradisi Bersama Komunitas To Wani Tolotang Dengan Umat Islam. *Dialog*, 42(1), (2019)
- Khaer, Abu Andi Agussalim Aj, and Aswati Asri, 'Makna Simbolik Mappadendang Dalam Tradisi Ritual Panen Padi Masyarakat Bugis Barru (Teori Semiotika Pierce)', *Universitas Negeri Makassar*, 2023
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 2 (2009): 268–88.
- Muchlisin Riadi Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi [https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan sumber-tradisi.html](https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html) (13 juni 2023)
- Nur, Askar. "Mistisisme Tradisi *Mappadendang* di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone." *Jurnal Khitah* 1.1 (2020): h 3
- Rahman, A., & Ramli, M. *Mappadendang: Ekspresi Rasa Syukur Oleh Masyarakat Petani di Atakka Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 2(4), (2022)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, Pasal 18 B Ayat 2/ bab XA, Pasal 28 I Ayat 3
- Sanusi, Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat dan Al Urf dalam Pengembangan Islam ". *Al ahkam* 6.1 (2010)
- Saputra, W. *Pesan Dakwah dalam Tradisi Mappadendang di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),2016
- Sari, N. M. N. Komunikasi Persuasif Sandro Dalam Tradisi *Mappadendang* Di Desa Amparita Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sidrap provinsi Sulawesi Selatan

Sulistiani, Siska Lis. 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018),

Tunai, Sitty Fauzia. "Pandangan Imam Syafii Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (2016).

Warjiyati, S. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta, Deepublish publisher. 2020

Yufi Cantika Sukma Ilahiah. Sumber hukum Islam. [https://www. Gramedia .com/literasi/ sumber-hukum-Islam/](https://www.Gramedia.com/literasi/sumber-hukum-Islam/), (9 juni 2023)